



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 02-10-1994 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 656/112/X/94 tertanggal 17-10-1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- a. Reno Wahyudi, laki-laki, lahir 16-07-1995;
- b. Agung Gunawan, laki-laki, lahir 08-10-2001;

Saat ini anak pada poin a berada dalam asuhan Penggugat, dan anak pada poin b berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2013;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, karenanya Penggugat bekerja membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
- c. Tergugat sering berkumpul di kafe-kafe, sehingga Tergugat sering pulang malam kekediaman hingga 5 pagi, bahkan tidak pulang kekediaman hingga 1 bulan lamanya tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, dan berkata kasar Penggugat, Tergugat sering menghancurkan barang-barang, dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Juli 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat, karenanya Penggugat pergi meninggalkan dikediaman dan tinggal

Halaman 2 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap tinggal dikediaman Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 2 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai



dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 656/112/X/94 tanggal 17 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I, Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya karena sudah lama sekali sudah ada 30 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, kemudian sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dan saksi dengar dari pertengkaran mereka adalah karena Tergugat malas kerja dan kurang bertanggung jawab tentang belanja rumah tangga selain itu Tergugat terlibat dalam meminum-minuman yang memabkkan dan Tergugat sering keluar malam hari dan pulang sampai larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat dari pertengkaraan yang sering terjadi, maka pada bulan Juli 2015 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan atas tingkah laku Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah pada bulan Juli 2015 yang lalu antara penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang ini sudah hampir 3 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa belanja Penggugat yang saksi ketahui adalah dari hasil usaha Penggugat sendiri;

Halaman 5 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil didamaikan karena Penggugat tidak mau berdamai lagi disebabkan tidak tahan atas tingkah laku Tergugat selama ini;;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebu lebih 30 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, kemudian sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di rumah temat tinggal Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dan saksi dengar dari pertengkaran mereka adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan belanja kepada Penggugat selain itu Tergugata sering keluar malam tanpa ada alasan yang jelas dan pulang sampai larut malam;

Halaman 6 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



- Bahwa akibat dari pertengkaraan yang sering terjadi, maka sejak bulan Juli 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak tahan atas tingkah laku Tergugat yang kurang baik tersebut;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat mulai Juli 2015 yang lalu sepengetahuan saksi tidak pernah lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirim dan memberikan belanja serta tidak pernah ada kabar berita lagi kepada Penggugat;
- Bahwa belanja Penggugat yang saksi ketahui adalah dari hasil usaha Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik sebelum pisah rumah dan setelah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil didamaikan karena Penggugat tidak mau berdamai lagi disebabkan tidak tahan atas tingkah laku Tergugat selama ini;;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memeberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat meminum minuman yang memabukkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah sampai larut malam dan akibatnya sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sudah lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Oktober 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbauangan, Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 656/112/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung kedua orang saksi dan dari keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga, dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah tetangga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sejak tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat terlibat dalam meminum minuman yang memabukan serta Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak



bulan Juli 2015 sampai sekarang ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sudah 2 tahun 7 bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah pisah rumah, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 471.000,00 (*empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	
		380.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	
		5.000,00
5. Meterai _____	Rp.	
		<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman Put. No. /Pdt.G/2018/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

